



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2012/MS-STR

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PEMOHON;

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai perkara cerai talak dengan Register Nomor: 169/Pdt.G/2012/MS.STR tanggal 24 September 2012 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 1990 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/ 02/ III/1990 tertanggal 1 Maret 1990;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 12 hal. Salput.No.169/Pdt.G/2012/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri di kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 21 tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 18 Tahun, 3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan 4. ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun, dan saat ini anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak keempat diasuh oleh ibunya;
- 5 Bahwa kedamaian dalam hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 15 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Termohon yang punya watak dan sikap keras sehingga Termohon tidak pernah hormat dan taat kepada Pemohon akibatnya Pemohon merasa sangat tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
- 6 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Pemohon dan setiap kali Pemohon bertanya tentang kepergiannya tersebut selalu saja direspon dengan emosi oleh Termohon sehingga selalu berujung kepada pertengkaran;
- 7 Bahwa akibat seringnya Termohon pergi, Termohon tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri;
- 8 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sebulan yang lalu atau tepatnya tanggal 16 Agustus 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kembali kepada orangtuanya di kabupaten Bener Meriah dan Pemohon tinggal di kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- 9 Bahwa baik Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon pernah mencoba untuk menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya namun sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Termohon tidak pernah menampakkan i'tikat baiknya untuk berubah;

10 Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan talak satu raj'i Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong diluar majelis bernama Drs. Zulfar sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator

Hal. 3 dari 12 hal. Salput.No.169/Pdt.G/2012/MS.STR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 10 September 2012, proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri dan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tidak dengan paksaan tetapi atas kemauan Pemohon dan Termohon berdua;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya, karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan biaya yang kurang diberikan Pemohon, sehingga Termohon berusaha mencari kerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat di kampung, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan memperbaiki hal-hal yang kurang diantara kami selama ini, tetapi Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon bila Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai, tetapi Termohon menghendaki agar Pemohon membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon semula, dan tentang tuntutan nafkah iddah Termohon, Pemohon dapat menyanggupinya dan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan tentang tuntutan Termohon dan Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tuntutan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/02/III/1990, tanggal 1 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing, bernama :

**1. SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua puluh tahun yang lalu menikah pada Kantor Urusan Agama, tetapi saksi sudah lupa tahun mereka menikah, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak satu minggu setelah lebaran tahun 2012 lalu, ada ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi ketahui Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan tanpa seizin Pemohon dan tidak kembali lagi ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon pun kembali ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah beberpa kali mendamaikan dan menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya secara baik, tetapi Pemohon keberatan;

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Salput.No.169/Pdt.G/2012/MS.STR.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, karena Pemohon adalah adik ipar saksi dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu pada kantor urusan agama dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan baik-baik saja, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu minggu setelah lebaran tahun 2012 karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan, hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon ada menyampaikan kepada saksi karena sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan menurut laporan Pemohon kepada saksi Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa sebab;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon karena mereka telah mempunyai anak yang membutuhkan kehadiran bersama Pemohon dan Termohon dalam membimbing dan membesarkan anak-anak mereka, namun Pemohon keberatan dan tidak bisa bersabar lagi karena sering ditinggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak satu orang bernama :

**SAKSI I TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, karena Pemohon adalah suami Termohon, dan saksi mengenal Termohon bernama Seri Hartati karena Termohon adalah keponakan isteri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak satu minggu setelah lebaran 2012 Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Termohon melaporkan bahwa ia tidak lagi sanggup hidup bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak menceritakan apa sebabnya ia tidak sanggup hidup bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi keduanya keberatan untuk hidup bersama lagi, sehingga hal tersebut sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, meskipun majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam konklusinya menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula

Hal. 7 dari 12 hal. Salput.No.169/Pdt.G/2012/MS.STR.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Drs. Zulfar pada tanggal 10 September 2012 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk diperiksa dan dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam Permohonannya adalah karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon akibat Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga sebagaimana layak seorang isteri, yang semuanya berujung dengan telah pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 16 Agustus 2012, dengan demikian permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya telah membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon kurang memberikan biaya rumah tangga sehingga Termohon terpaksa mencari kerja sendiri mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon membenarkan bahwa sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dari jawaban Termohon tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini adalah beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari keluarga dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada dasarnya membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut semakin meyakinkan majelis bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena keduanya sama-sama menginginkan untuk mengakhiri perkawinan yang telah dibina selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diatas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam menikah pada tanggal 6 Pebruari 1990 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampahan, Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/02/III/1990, tanggal 1 Maret 1990 dan telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 9 dari 12 hal. Salput.No.169/Pdt.G/2012/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun damai hanya berjalan lebih kurang 15 tahun lamanya selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri serta sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama lebih kurang tiga bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Induk dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

229. "Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusanya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah), tanpa memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan permintaan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besaran nafkah iddah, maka Majelis Hakim beralasan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Salput.No.169/Pdt.G/2012/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

1 **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

dto.

2 **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,

dto.

**Drs. TAUFIK RIDHA**

PANITERA PENGGANTI

dto.

**MAHMUDDIN, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tu  
rks